

## ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – VOLATIL – BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

2021

PERMENKEU RI NOMOR 185/PMK.02/2021 TANGGAL 14 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1356)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.147, TLN No.6245), PP 8 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.36, TLN No.6318), PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 78 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.192), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional meliputi penerimaan dari: a. jasa sertifikasi; b. jasa uji bungkus zat radioaktif; c. jasa iradiasi; d. jasa penyiapan sampel dan analisis; e. penjualan produk teknologi nuklir; f. jasa pelatihan teknologi nuklir; dan g. jasa penyimpanan cranium graft. Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional ayat (1) dapat ditetapkan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 14 Desember 2021.

- Lampiran halaman 6-12.